BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

Dalam kajian pustaka ini, akan dijelaskan mengenai pengertian pajak, fungsi pajak, objek dan subjek dan seterusnya yang berkaitan dengan judul yang diteliti. Kajian pustaka ini penulis ambil dari beberapa referensi yang berkaitan dengan judul penelitian.

2.1.1 Pengertian Pajak

Istilah pajak berasal dari bahasa jawa yaitu “ajeg” yang berarti pungutan teratur pada waktu tertentu.Kemudian berangsur-angsur mengalami perubahan, maka sebutan semua “ajeg” menjadi sebutan Pa-ajeg (pengertian pajak menurut ahli **Rochmat Suemitro (2010:1)** yang dikutip oleh**Siti Kurnia Rahayu** dan**Ely Suhayati**.Pa-ajeg memiliki pungutan yang dibebankan kepada rakyat secara teratur, terhadap hasil bumi.Pungutan tersebut sebesar 40% dari yang dihasilkan petanni untuk diserahkan kepada raja dan pengurus desa.Penentuan besar kecilnya bagian yang diserahkan tersebut hanyalah berdasarkan adat kebiasaan semata yang berkembang pada saat itu.

Pajak merupakan iuran yang pungut oleh pemerintah kepada rakyat yang sifatnya dipaksakan, tanpa dipandang kaya ataupun miskin. Iuran pajak yang dapat

dipungut oleh pemerintah ini akan digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara. Adapun pengertian pajak yang dikemukakan para ahli dari sudut pandang yang berbeda. Bebeerapa pendapat mengenai definisi pajak yang dikemukakan para ahli sebagai berikut :

Pengertian pajak menurut **S.I Djadiningrat** yang dikutip oleh **Siti Resmi (2009;1)**,menyatakan bahwa :

> **“ Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kasNegara yang disebabkan suatu keadilan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, memurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.”**

Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran kepada kas Negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum Negara.

Sedangkan menurut **Sumarni Soehamidja** yang dikutip oleh **Wahluyo (2009:2)** menyatakan bahwa :

> **“ Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.”**

Dari pengertian tersebut, penulis menyimpulkan bahwa pajak adalah iuran kepada Negara yang wajib dibayar menurut peraturan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Dari kedua definisi diatas penulis mengambil suatu kesimpulan mengenai pengertian pajak, bahwa pajak adalah iuran kepada kas Negara yang diwajibkan kepada seseorang untuk memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang yang dapat dipaksakan tanpa mendapatkan imbalan yang secara langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas Negara unntuk menyelenggarakan pemerintahan.

2.1.2 Pengertian Reklame

Banyak ahli yang sudah mengemukakan teorinya mengenai reklame, salah satunya menurut **Peraturan Daerah Kota Bandung No.19 Tahun 2009**yaitu :

> **“ Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk, susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, atau mengujikan suatu barang, jasa, atau orang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah**.**”**

Bentuk reklame bermacam-macam. Berdasarkan tujuan, reklame dibagi menjadi beberapa jenis reklame, antara lain :

1. Reklame Komersial (Ekonomis)

 Reklame yang dibuat untuk menawarkan brang dan jasa.Dengan reklame diharapkan pembeli lebih tertarik untuk menggunakan produk yang ditawarkan dan keuntungan yang diperoleh lebih banyak.Jenis reklame ini banyak digunakan para pedagang atau pengusaha dalam meningkatkan keuntungan.

2. Reklame Non komersial (Sosial)

 Reklame yang dibuat untuk mengajak atau mengimbau orang lain untuk mau melakukan sesuatu. Keuntungan yang diperoleh biasanya bukan dalam bentuk materi secara langsung.

2.1.3 Pajak Reklame

Pajak reklame merupakan bagian atau unit dari pajak Kabupaten / Kota yang merupakan salah satu hasil pajak daerah. Pajak reklame biasanya dipasang disetiap jalan ada pula yang melalui selebaran, stiker ataupun yang lainnya. Setiap pemasangan harus izin terlebih dahulu kepada pihak yang bersangkutan.

Pengertian **Pajak Reklame**menurut **Peraturan Daerah KabupatenBandung No 19 Tahun 2009 (2009:4)** yaitu:

“Pajak Reklame, adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan reklame.”

Berdasarkan uraian tersebut, pajak reklame merupakan pungutan daerah atas penyelenggaraan reklame yang dipungut berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.Menurut Dinas pendapatan Kota bandung pajak reklame terdiri dari 2 pajak, yaitu:

1. Pajak Reklame Tetap adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.
2. Pajak Reklame Insidentil masa waktu lamanya penyelenggaraan reklame.

Objekpajakreklameadalahsemuapenyelenggaraanreklame,yaitumeliputi

a. Reklamepapan/*billboard/vidiotron/megatron*

Reklameyangterbuatdaripapankayu,termasuksengataubahanlain yang sejenis, dipasang atau digantung atau dibuat pada bangunan, tembok, dinding,pagar,pohon,tiang,dansebagainyabaikyangbersinarmaupunyang disinari.

b. Reklame*megatron/vidiotron/largeelectronicdisplay(LED)*

Reklameyangmenggunakanlayarmonitorbesarberupaprogramreklame atauiklanbersinardengangambardanatautulisanberwarnayangdapatberubah-ubah,terprogram,dandifungsikandenganlistrik.

c.Reklamekain

Reklame yangdiselenggarakan menggunakan kain, termasuk kertas, plastik,karetataubahanlainnya yangsejenisdenganitu.

d. Reklamemelekat/stiker

Reklameyangberbentuklembaranyanglepas,diselenggarakandengan caradisebarkan,dipasangataudigantungpadasuatubendadenganketentuan luasnyatidaklebihdari200cm2perlembar.

e. Reklameselebaran

Reklame yangberbentuklembaranlepas,diselenggarakandengancara disebarkan, diberikanatau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan,diletakkan,dipasangataudigantungkanpadasuatubendalain.

f. Reklameberjalantermasukpadakendaraan

Reklame yangditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakandenganmenggunakankendaraanataudengancaradibawaoleh orang.

g. Reklameudara

Reklameyangdiselenggarakandiudaradenganmenggunakangas,laser, Pesawat,atau alat lainyangsejenis.

h.Reklamesuara

Reklame yangdiselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkanataudengansuarayangditimbulkandariatauolehperalatanlain.

i. Reklamefilm/*slade*

Reklameyangdiselenggarakandenganmenggunakankliseberupakaca ataufilm,ataupunbahanyangsejenisnya,sebagaialatuntukdiproyeksikandan ataudipancarkanpadalayar ataubendalainnya yangadadi ruangan.

j. Reklameperagaan

Reklameyangdiselenggarakandengancaraperagaansuatubarangdengan atautanpadisertaisuaraSiahaan**(Ariani,2007:22).**

2.1.4 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Sebelum meninjau lebih jauh tentang pajak yang menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD), pada sub bab ini penulis akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pendapatan asli daerah (PAD). Pengertian tersebut telah diatur dalam UU No 25 tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang dikutip oleh **Dida Kurnia (2010:2),** yaitu :

> **"Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber-sumber ekonomi daerah."**

Dari definisi tersebut penulis mengambil kesimpulan bahwa pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang berasal dari sumber-sumber ekonomi daerah. Sedangkan pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut **DjamuKertabudi (2009:2),** menyatakan bahwa :

> **"Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Undang-undang."**

Dari definisi diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diperoleh daerah dari wilayahnya sendiri.

2.1.5 Pengertian Penyelenggaraan Pajak Reklame

Penyelenggaraan reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame baik dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya. Sebagaimana yang diatur dalam **PERDA Nomor 19 Pasal 6 Tahun 2009**tentang tata cara penyelenggaraan reklame Pajak Daerah

> **"penyelenggara reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame, untuk itu penyelenggara harus memilik surat permohonan izin"**

2.1.6 Pengertian Pemeriksaan Pajak Reklame

Pemeriksaan pajak reklame yang dilakukan dengan melihat prosedur pemeriksaan terhadap wajib pajak maupun objek pajak yang dilakukan oleh pemerintah melalui instansi terkait. Pengertian tersebut diatur dalam **Peraturan Daerah No 19 Pasal tahun 2009**

> **"Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan utuk mencari, mengumpulkan, mengolah dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan pajak reklame"**